

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD *MUDHAROBAH* DALAM
USAHA MEMELIHARA HEWAN TERNAK (KERBAU) ANTARA
PEMODAL DAN PEMELIHARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Oleh :

SABIL HUDA

NIM : 1910402077

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

1444 H/2022 M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah dan Fokus Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TIORI	8
2.1 Ekonomi Islam	8
2.2 Tinjauan Umum Tentang Usaha Bagi Hasil	19
2.3 Penelitian Terdahulu	26
2.4 Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian.....	31
3.2 Informan Penelitian	32
3.3 Setting Penelitian	33
3.4 Sumber Data	33

3.5 Teknik pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Temuan umum.....	41
4.2 Temuan Khusus.....	54
4.3 Pembahasan.....	62
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67
Daftar Pustaka	

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar .

Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kehadiran Nabi Muhammad Saw. Yang telah melakukan revolusi peradaban dunia dengan mengembangkan ajaran Islam ke penjuru dunia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dengan judul **“Analisis Sistem bagi hasil pada akad Mudharabah dalam Usaha Memelihara Hewan Ternak (Kerbau) antara Pemodal dan Pemelihara”** Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan, bantuan serta sumbangan dalam wujud pemikiran, semangat dan inspirasi dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat bapak/ ibuk :

1. Ayah handa Saltial dan ibunda tercinta Nona Manis yang senantiasa berupaya dan berdo'a ke hadirat Allah Swt, agar penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Asa'ari M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag, M.Si, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada peneliti.
3. Dekan dan wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah.

4. Pembimbing Akademik (PA) Yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai Skripsi ini selesai.
5. Para Dosen, Karyawan dan Karyawati serta pihak perpustakaan IAIN Kerinci yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta memberikan pelayanan dan fasilitas kepada penulis demi lancarnya proses pendidikan yang saya tekuni.
6. Semua pihak yang telah membantu dengan kemampuan masing-masing dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis semoga bantuan segenap pihak baik moril maupun materil akan menjadi amal shaleh dan dibalas oleh Allah Swt serta mendapat ampunan-Nya.

Kerinci , Desember 2023

SABIL HUDA
NIM 1910402077

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

ABSTRAK

Sabil Huda. 2023 Analisis Sistem bagi hasil pada akad mudharabah dalam usaha memelihara hewan ternak (Kerbau) antara pemodal dan pemelihara. Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Kata Kunci dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil pada akad *mudharabah*.

Menurut analisa peneliti, menemukan adanya riba pada mekanisme pemeliharaan kerbau, kebanyakan biaya perawatan kerbau ditanggung oleh seorang *mudhārib* (pengelola). Adapun yang menjadi masalah selanjutnya yaitu tentang gharar yang biasanya terjadi pada anak kerbau yang diperoleh dari kerbau betina yang dibagikan menurut kebiasaan 3 bagian untuk peternak kerbau (*mudhārib*) dan 1 bagian untuk pemilik kerbau (*shāhibul māl*). Sehingga disinilah terletak gharar pada pelaksanaan bagi hasil (*mawah*). Berdasarkan uraian diatas.

Adapun Tujuan Penelitian ini (1) Untuk mengetahui penerapan kerjasama bagi hasil (*Mudhorobah*) pada ternak kerbau di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat. (2) Ingin mengetahui apakah sistim kerjasama bagi hasil (*Mudhorobah*) ternak kerbau dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat. (3) Ingin mengetahui pendukung dan Kendala sistim kerjasama bagi hasil (*Mudhorobah*) pada ternak kerbau di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat .

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkopeten yang berada pada tempat penelitian diantaranya, peternak, pemodal dan pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan. (1) Para peternak kerbau di Desa Serumpun Pauh pada umumnya tidak hanya mengurus kerbau sendiri bahkan sebagian besar mula-mulanya mengurus kerbau milik orang lain yang dipercaya kepada mereka karena semakin lama mereka mendapatkan jatah kerbau dari pemeliharaan tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati yang pada umumnya jatah anak pertama untuk penggembala sebagai upah dalam menggembala kerbau tersebut, dan jika dijual mereka mendapatkan bagian dari untuk yang dibagi dua antara peternak dan pemodal, namun jika terjadi sakit dan sebagainya tergantung kesepakatan antara dua pemodal dan peternak. (2) Dengan pekerjaan menggembala kerbau ikut membantu perekonomian masyarakat terutama bagi para peternak karena dari memelihara kerbau tersebut mereka mendapatkan jatah atas anak kerbau, serta jika dijual mereka mendapatkan bagian dari untung penjualan tersebut serta bagi yang sudah lama menggembala kerbau mereka sudah banyak dapat jatah kerbau, sehingga jika sewaktu-waktu ada keperluan yang mendesak mereka bisa menjual kerbau tersebut, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. (3) Dalam kerjasama bagi hasil pada ternak kerbau di Desa Serumpun Pauh Terdapat beberapa pendukung yang membuat hal ini bisa dengan mudah terjadi diantaranya seperti banyaknya pemodal yang mau berinvestasi pada hewan ternak, tersedia lahan yang luas untuk menggembala hewan ternak, tingginya minat masyarakat pada mengkonsumsi daging terutama pada bulan puasa dan hari raya, namun juga

tidak terlepas dari kendala diantaranya pada musim sawah susah mencari tempat untuk pengubangan kerbau.

ABSTRACT

Sabil Huda. 2023 Analysis of the profit sharing system in mudharabah contracts in the business of raising livestock (Buffalo) between investors and keepers. Department of Sharia Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic Institute (IAIN) Kerinci. The keyword in this research is the profit sharing system in mudharabah contracts.

According to the researchers' analysis, they found usury in the buffalo maintenance mechanism, most of the buffalo maintenance costs were borne by a mudhārib (manager). The next problem is about gharar which usually occurs in buffalo calves obtained from female buffalo which are distributed according to custom 3 parts to the buffalo breeder (mudhārib) and 1 part to the buffalo owner (shāhibul māl). So this is where gharar lies in the implementation of profit sharing (mawah). Based on the description above.

The objectives of this research are (1) To determine the application of profit sharing cooperation (Mudhorobah) in buffalo livestock in Serumpun Pauh Village, West Lake Kerinci District. (2) Want to find out whether the profit sharing cooperation system (Mudhorobah) for buffalo livestock can improve the economy of the community in Serumpun Pauh Village, West Lake Kerinci District. (3) Want to know the supporters and obstacles to the profit sharing cooperation system (Mudhorobah) for buffalo livestock in Serumpun Pauh Village, West Lake Kerinci District.

This research uses a qualitative type of research. The informants in this research are competent people at the research site, including breeders, financiers and village government.

The results of this research show. (1) Buffalo breeders in Serumpun Pauh Village generally do not only take care of their own buffalo, in fact most of them initially take care of buffalo belonging to other people who are entrusted to them because over time they get their quota of buffalo from this maintenance in accordance with the agreed agreement which is generally The first child's share goes to the herdsman as wages for herding the buffalo, and if they are sold they get a share of the money which is divided between the breeder and the financier, but if there is illness and so on it depends on the agreement between the two financiers and the breeder. (2) The work of herding buffalo helps the community's economy, especially for livestock breeders, because from raising buffalo they get a share of buffalo calves, and if they are sold they get a share of the profits from the sale and for those who have herded buffalo for a long time, they already get a lot of buffalo share. , so that if at any time there is an urgent need they can sell the buffalo, so that it can help the family's economy. (3) In the profit sharing cooperation for buffalo livestock in Serumpun Pauh Village, there are several supporters who make this happen easily, including the large number of investors who want to invest in livestock, the availability of large areas of land for grazing livestock, the high level of public interest in consuming meat, especially during

the fasting month and holidays, but it is also not free from obstacles such as during the rice field season it is difficult to find a place to bury the buffalo.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang *muāmalah*. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, *muāmalah* tidak membedakan antara muslim dan non muslim (Antonio, 2002:4).

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggungjawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan (Sholihul Hadi, 2003:38).

Dalam ekonomi Islam kita telah mengetahui apa itu *mudhārabah* dari konsep *muāmalah*. *Mudhārabah* merupakan dua pihak yang melakukan kegiatan bisnis yaitu *shāhibul māl* pemilik 100% atas modal untuk memberikan kesempatan kepada pengelola yang ingin melakukan usaha dan *mudhārib* sebagai pelaku usaha sehingga diharapkan dapat mengembangkan usahanya melalui akad perjanjian. Bagi hasil yang diperoleh tentunya harus memberikan manfaat dan keuntungan sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun pemberi modal.

Mudhārabah atau *Qirādh* merupakan salah satu bentuk transaksi akad yang merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudhārabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirādh* (potongan) (Syafi'i, 2004:227). Perjanjian kerjasama antara *shāhibul māl* dan *mudhārib* disebutkan dalam perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh masing-masing pihak. Akad dalam bagi hasil ini tidak dijelaskan dalam bentuk tertulis melainkan hanya dengan lisan. Contoh: *Shāhibul māl* berkata: saya berikan kerbau untuk dipelihara dan di kelola, *mudhārib* menjawab: saya menerima kerbau anda untuk saya pelihara. Jelas disini tidak ada perjanjian tertulis hanya dilandaskan sifat tolong menolong dan tidak terikat kontrak dengan sebuah akad *mudhārabah*.

Shāhibul māl akan memperoleh manfaat dengan kerja keras *mudhārib*, sedangkan *mudhārib* mendapatkan manfaat dari modal usaha, sehingga terciptanya kerjasama antara *shāhibul māl* dan *mudhārib*. Allah tidak mempersulit semua akad yang telah ditetapkan, melainkan terciptanya kebaikan dan hilangnya mudharat.

Akad *Mudhārabah* biasa disebut sebagai suatu kerjasama dengan berinvestasi yang menggunakan kepercayaan sebagai modal utamanya. Sama halnya pemilik modal, memang sengaja memberikan modal pada pengelola usaha untuk dikelola supaya bermanfaat dan menguntungkan. Dari pengertian tersebut pemodal dan pengelola merupakan unsur penting dalam menjalankan akad *mudhārabah* pemodal memberikan

modal dengan faktor kepercayaan, sedangkan pengelola harus mempunyai kejujuran dalam menjalankan amanah yang diberikan pemodal kepadanya.

Dalam sistem bagi hasil kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian proporsinya menurut perjanjian yang telah disepakati pada awal dilakukan iakad. Sistem bagi hasil merupakan bagian dari kerjasama i(kongsi). Memang pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku i manusia umumnya di bidang ekonomi.

Pada zaman seperti sekarang masih banyak pekerjaan yang dilakukan seseorang melalui usaha produktif seperti usaha peternakan kerbau dengan sistem bagi hasil dan merupakan bagian dari kerjasama (kongsi). Pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya di bidang ekonomi.

Kerbau adalah hewan ternak terpenting sebagai sumber daging, tenaga kerja, dan ikebutuhan lainnya. Kerbau dan kerbau menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging di dunia, dan 85% kebutuhan kulit. Kerbau berasal dari *famili Bovidae*, seperti halnya bison, banteng, kerbau (*Bubalus*), kerbau Afrika (*Syncherus*), dan Anoa. Ternak kerbau, khususnya kerbau potong merupakan salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan penting artinya di dalam kehidupan masyarakat. Sebab seekor atau sekelompok ternak kerbau atau kerbau dapat menghasilkan

berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan berupa daging, susu, disamping itu lainnya seperti pupuk kandang, kulit, tulang, dan lain sebagainya. Daging sangat besar manfaatnya bagi pemulihan gizi berupa protein hewani. Kerbau merupakan hewan pemakan rumput yang sangat berperan sebagai pengumpul bahan bergizi rendah yang diubah menjadi bahan bergizi tinggi, kemudian diteruskan kepada manusia dalam bentuk daging (Sugeng, 2003).

Bisnis peternakan kerbau seperti di Desa Serumpun pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat saat ini memang salah satu usaha terbesar di Desa tersebut setelah ternak kerbau dengan melibatkan dua pihak pemberi modal dan peternak. Dalam menjalankan usaha tersebut para peternak sering mendapatkan beberapa masalah salah satunya yaitu permodalan, sehingga tidak sedikit dari wirausahawan yang memiliki modal untuk mengajak para pekerja (pengelola) melakukan kerjasama demi kelancaran usaha mereka. Usaha ternak kerbau memang tergolong usaha yang memiliki keuntungan dan potensi besar, sehingga mendorong masyarakat di pedesaan untuk melakukan usaha ternak kerbau tersebut. Walaupun dalam prakteknya masih terdapat banyak penyimpangan dari hukum asal *muāmalah*. Oleh karena itu penulis ingin mengulas permasalahan yang terjadi dengan realita saat ini serta membahas mekanisme operasional yang sering digunakan dalam aplikasi sistem bagi hasil.

Masalah yang sering dihadapi oleh pihak-pihak yang menggeluti usaha terkait kerbau wilayah Desa Serumpun pauh adalah pada pembagian proporsi keuntungan dalam perjanjian bagi hasil (*mawah*) dari hasil penjualan kerbau tersebut baik jerih payah pengelola dalam membesarkan kerbau dan biaya yang sebelumnya diberikan oleh pemodal berupa kerbau, pembagiannya tidak seimbang berapa persen yang harus dibayar dari tenaga yang sudah dikeluarkan oleh peternak kerbau. Dan juga masalah yang kerap terjadi pada seorang pemberi modal, sering terjadinya penipuan dari masa pembesaran kerbau dengan pihak peternak. Bentuk akad kerjasama oleh kedua belah pihak pun dilakukan hanya dengan ucapan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sehingga untuk melakukan sistem bagi hasil, pemilik kerbau dan pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan pemeliharaan mulai dilakukan pengelola tanpa adanya perjanjian tertulis mengenai batas waktu dan biaya perawatan kerbau atau keputusan kapan akad tersebut selesai. Dalam kerjasama ini sangat rentan dengan ketidakcakapan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba dan gharar yang bisa saja menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang sering disebut (*mawah*) bagi hasil.

Menurut analisa peneliti, menemukan adanya riba pada mekanisme pemeliharaan kerbau, kebanyakan biaya perawatan kerbau ditanggung oleh seorang *mudhārib* (pengelola). Adapun yang menjadi masalah selanjutnya yaitu tentang gharar yang biasanya terjadi pada

anak kerbau yang diperoleh dari kerbau betina yang dibagikan menurut kebiasaan 3 bagian untuk peternak kerbau (*mudhārib*) dan 1 bagian untuk pemilik kerbau (*shāhibul māl*). Sehingga disinilah terletak gharar pada pelaksanaan bagi hasil (*mawah*). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **“Analisis Sistem bagi hasil pada akad mudharabah dalam usaha memelihara hewan ternak (Kerbau) antara pemodal dan pemelihara”**.

1.2 Masalah dan Fokus Penelitian

1.2.1 Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas tadi, maka dapat diidentifikasi masalah sekaligus rumusan masalah yang akan dijadikan patokan fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kerja sama bagi hasil (*Mudhorobah*) pada ternak kerbau di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat ?
2. Apakah sistim kerja sama bagi hasil (*Mudhorobah*) ternak kerbau dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat ?
3. Apa Pendukung dan kendala sistim kerjasama bagi hasil (*Mudhorobah*) pada ternak kerbau di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat ?

1.2.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini akan difokuskan penelitiannya terhadap sistem bagi hasil pada akad *mudharabah* dalam usaha memelihara hewan ternak (kerbau) antara pemodal dan pemelihara di Desa Serumpun Pauh kecamatan Danau Kerinci Barat.


1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan kerjasama bagi hasil (*Mudhorobah*) pada ternak kerbau di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat.
2. Ingin mengetahui apakah sistim kerjasama bagi hasil (*Mudhorobah*) ternak kerbau dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat.
3. Ingin mengetahui pendukung dan Kendala sistim kerjasama bagi hasil (*Mudhorobah*) pada ternak kerbau di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat .

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk penambah referensi dalam bidang keilmuan Ekonomi Islam dalam hal sistem akad *mudhārabah* pada ternak kerbau di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat
2. Untuk pemenuhan tugas penelitian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam program studi Ekonomi Syariah.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ekonomi Islam

Saat ini, kita perlu mempelajari, menelaah, membahas dan menyusun ilmu ekonomi Islam dalam sebuah konstruksi ekonomi Islam. Aktivitas penelaahan dan penyusunan ini tentunya merujuk dari sumber utama Al-Qur'an, Al-Hadits dan sumber lainnya, tanpa mengabaikan sumber-sumber yang sudah ada (konvensional) yang dapat digunakan untuk penyempurnaan konstruksi manajemen Islam. Tujuan aktivitas penelaahan dan penyusunan ini tidaklah sekedar membandingkan konstruksi ekonomi konvensional yang sudah ada, namun jauh melebihi itu, yaitu berupaya merekonstruksi perilaku-perilaku ekonomi yang berdasarkan akhlak yang mulia (akhlākul karīm), dimana perilaku-perilaku tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kemuliaan seperti kejujuran, keadilan, kepercayaan, tanggung jawab,

dan sebagainya yang apabila diterapkan akan menghasilkan strategi pembangunan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan karena pada dasarnya manusia adalah sentral dari pembangunan. Lebih khusus lagi, perilaku ekonomi manusia perlu menjadi peran dan sasaran dalam pembangunan (Hakim, 2012:7).

Dalam bahasa arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata al-‘iqtisad, yang secara bahasa berarti: kesederhanaan, dan kehematan. Dari makna ini, kata al-‘iqtisad berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ‘ilm al-‘iqtisad, ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi. Menurut S, M, Hasanuzzaman mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Ia lebih melihat bahwa persoalan ekonomi sebagai implementasi dari norma-norma ajaran agama Islam yang berkaitan dengan ekonomi untuk kepuasan pribadi dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk berbakti kepada Allah swt, bukan untuk tujuan yang tidak diridhai-Nya (Kara, 2005:23-24).

Sedangkan Syed Nawab Haider Naqvi, menilai ilmu ekonomi Islam merupakan representasi dari perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim. Tampaknya para pemikir ekonomi Islam melihat bahwa

persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, dan distribusi berupa mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan, dan sebagainya (Kara, 2005:25).

Hal yang paling substansial dari bangunan ekonomi Islam adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumber daya potensial bagi masyarakat. Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap orang memiliki peluang, kontrol, dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional. Berkaitan dengan hal ini, Islam sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan individu atas sesuatu. Namun, karena mekanisme kepemilikan tersebut tidak dapat dilakukan oleh semua individu, misalnya ketentuan penyebutan orang yang berkuasa (kepemilikan kekuasaan), berkeahlian atau sejenisnya akan mendapatkan “lebih” sehingga cenderung menghambat pemerataan kesejahteraan, maka diperlukan sistem yang menjamin terjadinya redistribusi dalam perekonomian (Amalia, 2009:117).

Menurut Farhad Nomani dan Ali Rahnema dalam tulisan Dawam Rahardjo, terdapat dua pandangan mengenai keadilan sosial. Pandangan pertama disebutnya sebagai pandangan modernis yang moderat. Dalam pandangan ini keadilan sosial diartikan sebagai penghapusan diskriminasi dan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap

orang. Konsekuensinya seorang akan menerima hasil sesuai dengan kemampuannya (to each according to his or her ability). Pandangan kedua adalah pandangan radikal yang mengimbau adanya perubahan revolusioner guna membentuk masyarakat tanpa kelas berdasarkan kesamaan yang absolut dalam pendapatan, kekayaan bahkan konsumsi. Aliran moderat percaya bahwa keadilan sosial Islam lebih menyetujui konsep keadilan sebagai kesetaraan (equity) dari pada persamaan (equality). Kesetaraan berarti kewajaran (fairness). Perbedaan kemampuan manusia, usaha, kecerdasan, keterampilan, kebiasaan kerja dan kewiraswastaan harus dihargai.

Sebagai wujud keadilan sosial, hukum syariah yang diresensikan keadilan telah menetapkan tujuan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Menurut As-Syatibi, ada lima kebutuhan dasar (dharuriyat), yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan agama
- 2) Akal
- 3) Kekayaan
- 4) Jiwa
- 5) Keturunan

Pada kenyataannya tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan tersebut diatas, terutama dikalangan masyarakat miskin. Dalam konteks ini Ibnu Hazm, mengingatkan bahwa kemiskinan selalu tumbuh dalam situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi dari pendapatan. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat

menambah kesulitan saat keadaan orang kaya memengaruhi struktur administrasi, cita-rasa dan berbagai pengaruh lain seperti kenaikan tingkat harga dalam aktivitas ekonomi. Agar dapat terpelihara hak-hak dasar mereka Islam mewajibkan kelompok kaya untuk menyediakan 2,5 hingga 20 persen penghasilan dan kekayaannya untuk dibayarkan sebagai zakat dan sedekah guna membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin (Amalia, 2009:127).

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam kekayaan seseorang terdapat hak bagi orang miskin (QS Al-Dzariyat:19).

Artinya: *...dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*
Al-Dzariyat:19.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan sosial adalah nilai yang menduduki posisi penting dalam pemikiran sistem ekonomi Islam. Keadilan dengan berbagai istilahnya memang cukup banyak disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Nahl: 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu mendapat pengajaran”.

Dalam ayat ini adil diekspresikan dalam kata al-‘adl. Suruhan untuk berbuat adil ini dirangkaikan dengan suruhan lain, yaitu ihsan

atau berbuat baik, misalnya menciptakan kesejahteraan hidup. Adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap Anda, sedangkan ihsan adalah memperlakukan lebih baik dari perlakuannya terhadap Anda (Amalia, 2009:129)

2.1.1 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

1) Kebebasan individu

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Nilai tauhid akan membentuk pribadi manusia yang berani dan kepercayaan diri karena segala sesuatu yang dilakukan hanya dipertanggungjawabkan sebagai pribadi di hadapan Allah.

2) Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah. Seorang muslim tidak akan menyalahgunakan amanah tersebut, karena bagi seorang muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat.

Seorang muslim akan selalu bersyukur, karena Allah telah menyediakan segala kebutuhan hidupnya di dunia ini, yang berupa hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Keadaan menjadikan seorang muslim untuk tidak sempit hati dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan ini.

3) Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan. Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah didesain Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara satu dengan yang lainnya ada rasa butuh, sehingga manusia berusaha menjaga kerjasama dengan sesamanya. Oleh karena itu, sikap individualis dalam sistem ekonomi konvensional tidak berlaku dalam ekonomi Islam. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi ia mendukung kesamaan sosial, Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan perlakuan antara sesamanya, satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban ekonomi sama. Kesamaan sosial ini menjadikan masyarakat merasa mempunyai peluang untuk menjadi yang terbaik, hal ini juga mendorong upaya untuk lebih kompetitif mengasah diri guna meningkatkan potensi dirinya.

4) Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga Negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”.

Dalam sistem ekonomi Islam negara mempunyai tanggungjawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Di Masa khalifah Umar bin Khattab tanah yang tidak dikelola oleh pemiliknya selama tiga tahun diambil negara untuk diberikan kepada orang miskin yang mampu mengelolanya. Artinya, sistem ekonomi Islam menjamin kehidupan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama. Maka Islam memperhatikan masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infak, sedekah, dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

5) Distribusi kekayaan

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumber Daya alam adalah hak manusia dipergunakan manusia untuk kemaslahatannya, upaya ini tidak akan menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan-ketentuan syari'ah. Antara satu orang dengan

orang lain sudah ditentukan rizkinya oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan diluar jalan syariah merupakan perbuatan yang dzalim.

6) Larangan menumpuk kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan. Seorang muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta.

7) Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam membentuk sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian juga sebaliknya, tidak akan terbentuk karakter masyarakat yang khas tanpa keterlibatan dari individu-individu. Dalam Islam hubungan individu dan masyarakat ini berpengaruh besar untuk membangun peradaban manusia di masa depan. Untuk itu mendapatkan peradaban yang baik di masa depan Islam menganjurkan untuk bersikap baik dalam membangun masyarakat (Sudarsono, 2004:105-112).

Dalam Al-Qur'an terdapat di surat Al-Maidah ayat 2:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
 وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^٤ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^٥ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^٦ وَلَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^٧ وَاتَّقُوا اللَّهَ^٨ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).*

2.1.2 Prinsip-prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil. Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan dan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an.

Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat asas kesamaan dan kerja sama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi (Dawwabah, 2006:13).

b) Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang

dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan pemerintahan.

c) Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan retribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, ghānimah. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi retribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhidan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

d) Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan

dengan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban (Kara, 38-43:2005).

Dan Allah SWT juga tidak suka kepada umatNya yang berlebihan, hal ini terlampir dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf (7): 31

يَبْنَى ءآءَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.* Al-A'raf (7): 31

2.2 Tinjauan Umum Tentang Usaha Bagi Hasil

2.2.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Bagi hasil tidak sama dengan riba, karena bagi hasil itu muncul dari transaksi investasi dan perhitungannya didasarkan pada hasil usaha yang besarnya tidak diperjanjikan di muka (Hidayat, 2010:348).

Sistem bagi hasil (mudharabah) merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua

belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.(Ade,2020:36)

Kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab “*mudharabah*”. Menurut bahasa kata ‘*Mudharabah*’ semakna dengan al-Qath’u (potongan), berjalan, dan atau bepergian”. Seperti yang terlihat dalam Q.S al-Muzammil: 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “*Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah*”

Dalam alquran tidak ditemukan istilah *mudharabah* secara langsung, akan tetapi melalui akar kata darb yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari akar kata inilah kemudian lahir istilah *mudharabah*.(Rahman, 2010:78)

Dalam *mudharabah* istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (profit), tidak termasuk kerugiannya (loss). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal se lama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab

atas kerugian tersebut. Dalam mudharabah yang dibagihasilkan adalah pendapatan. (Heru Maruta,2016:94)

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan sebagai berikut:

1. Profit sharing Menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan.

Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Muhammad, 2002:101).

Namun secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi, dll. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan (Ridwan, 2004:122).

2. Revenue sharing Revenue sharing secara etimologi berarti bagi hasil/pendapatan. Revenue dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan

(sales revenue). Berarti juga perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003).

Dalam sistem bagi hasil kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian proporsinya menurut perjanjian yang telah disepakati pada awal dilakukan akad. Sistem bagi hasil merupakan bagian dari kerjasama (kongsi). Memang pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya di bidang ekonomi. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Dalam bagi hasil harus jelas akad dan kesepakatannya sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه

وصححه ابن حبان

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

Jika suka sama-suka dan jelas akadnya maka akan melahirkan keberkahan bagi kedua pihak sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya: *Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’”* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

2.2.2 Pengertian Akad Mudharabah

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (alrabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur’an setidaknya ada 2 istilah yaitu al ‘aqdu(akad) dan al ‘ahdu (janji). (Dimasa,2013)

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. (Vatizal, 2008:123) Menurut para fuqaha seperti yang dipaparkan Hendi Suhendi, Mudharabah ialah akad

antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat tertentu.(Hendi, 2010:136)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Mudharaba* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, , 2009:15)

2.2.3 Pengertian Usaha Peternakan

Peternakan adalah kegiatan mengembang biakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak hanya pada pemeliharaan saja, memelihara hewan dengan jumlah sedikit sedangkan peternakan yang jumlah hewannya lebih banyak, perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan.

Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor pemeliharaan hewan ternak yang telah dikombinasikan secara optimal. Menurut UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaanya (pasal 1 angka 1).
2. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medic reproduksi, medic konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan (Pasal 1 angka 2).
3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya (Pasal 1 angka 3).
4. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu (Pasal 1 angka 4).
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian (Pasal 1 angka 5).
6. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak

terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia (Pasal 1 angka 42). Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan hanya tercantum pengertian sebagai berikut:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya (Pasal 1 angka 4).
2. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia (Pasal 1 angka 2).
Jadi pengertian mengenai hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang sesuai dengan habitatnya. Yang dimaksud dengan pengertian habitatnya. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Menurut Morrison (2002), mendefinisikan habitat sebagai sumber daya dan kondisi yang ada di suatu kawasan yang berdampak ditempati oleh suatu species.

Habitat merupakan organism-specific: ini menghubungkan kehadiran spesies, populasi, atau individu (satwa atau tumbuhan) dengan sebuah kawasan fisik dan karakteristik biologi. Sedangkan

pengertian mengenai hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Hewan peliharaan berbeda dari hewan ternak, hewan percobaan, hewan pekerja, atau hewan tunggangan yang dipelihara untuk kepentingan ekonomi atau untuk melakukan tugas tertentu. Hewan peliharaan yang populer biasanya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada majikannya atau memiliki penampilan yang menarik, mengeluarkan suara yang indah, bertingkah lucu dan menggemaskan, dan yang paling penting dapat menghibur tuannya. Hewan yang dipelihara manusia biasanya anjing, kucing, burung, ikan, ular, kelinci, dan hewan yang dapat dipelihara lainnya. Dan pengertian mengenai ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan bagian dari kegiatan secara umum.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ternak adalah binatang yang dipelihara untuk dibiakkan dengan tujuan produksi misalnya: lembu, kuda, kambing, dsb. Dan peternakan adalah usaha atau pemeliharaan dan pembiakan ternak. Keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan tidak hanya sekedar keuntungan ekonomi dalam bentuk uang cash. Dari segi lingkungan usaha

peternakan sapi ikut melestarikan lingkungan karena menghasilkan pupuk organik yang berguna bagi rehabilitasi lahan.

Dari segi sosial, usaha peternakan sapi ikut menyerap tenaga kerja dan menyediakan daging sumber protein yang sangat dibutuhkan bagi perbaikan kualitas sumber daya manusia. Dari segi religi, peternakan sapi ikut menyediakan hewan qurban yang sangat diperlukan umat muslim. Oleh karena itu, ada ataupun tidak ada program pemerintah untuk mengembangkan peternakan sapi, umat muslim memiliki kewajiban untuk melestarikan usaha peternakan sapi potong, baik terjun langsung sebagai peternak, atau melalui sistem bagi hasil (Mulatsih, 2010). Peternakan di Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Ternak besar

Ternak besar adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran besar. Hewan yang digolongkan ternak besar, yaitu kuda, kerbau, dan sapi (lembu).

2. Ternak kecil

Ternak kecil adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran kecil. Hewan yang digolongkan ternak kecil, yaitu, babi, kambing, domba (biri-biri), dan kelinci.

Ternak unggas Ternak unggas adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang bersayap atau sebangsa burung.

Hewan yang digolongkan ke dalam ternak unggas, yaitu ayam, itik (bebek), angsa, entok, dan burung puyuh (Iskandar, 2009).

Menurut Nazarudin (1994), Usaha ternak merupakan usaha yang lebih menarik sehingga mudah merangsang pertumbuhan usaha. Sebaliknya hewan ternak yang nilai manfaat dan ekonominya rendah pasti akan terdesak mundur dengan sendirinya. Hal ini bisa dibuktikan dari perkembangan ternak sapi di Indonesia lebih maju dari pada ternak besar atau ternak kecil lainnya seperti kerbau, babi, domba dan kambing. Manfaat sapi yang luas dan nilai ekonominya yang tinggi dapat dilihat dari mutu harga daging atau kulit menduduki peringkat atas bila dibandingkan dengan daging, kulit kerbau atau kuda.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah penelitian terdahulu. Penulis tidak menemukan adanya judul yang sama pada skripsi terdahulu, namun penulis menemukan adanya judul penelitian yang hamper kesamaan pembahasan dengan skripsi yang dibuat, antara lain:

Table 2.1

No	Peneliti	Metode	Hasil
1	Mukhamat Kahirudin, Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten	Penelitian dilakukan adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang	Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan cara lisan. Hal ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

	Purworejo menurut Islam	dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.	
2	Riza Asti Octavira, Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah, Studi Kasus pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.	Penelitian dilakukan adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan informan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak sudah memahami makna, hak, dan kewajiban serta perjanjian kerjasama pola bagi hasil.
3	Arni Rosita, Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Ternak Sapi oleh Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri Kandis Kabupaten Siak ditinjau Menurut Ekonomi Islam.	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>). Metode analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket, dan observasi.	Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada penerapan system bagi hasil di kelompok tani ternak sepakat mandiri adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi

4	Adilah Husniyati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karang Pucuk Cilacap.	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>). Metode penyusunan menggunakan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, serta penggunaan teknik sampling.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek akad yang dilaksanakan antara pemodal dan pengelola menggunakan analisa akad <i>mudhārabah</i> yang termasuk akad <i>mudharābah muqayyadah</i>
---	---	---	--

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan. Adapun kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai bagi hasil dalam *mudhārabah*. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Mukhamat Khairudin (2009) perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan dengan meneliti praktik bagi hasil nggado sapi menurut Islam. Objek penelitian bertempat Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan objeknya pelaksanaan sistem bagi hasil (mawah) dalam akad *mudhārabah* pada peternak kerbau.

Adilah Husniyati (2013) perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan dengan meneliti Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing. Objek pun mengenai penggunaan kambing berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti pada penggunaan kerbau.

Arni Rosita, (2014) perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan dengan meneliti Tinjauan ekonomi Islam mengenai usaha ternak sapi di kelompok tani ternak sepakat mandiri masih belum sesuai dengan prinsip syari'ah. Objek penelitian ini juga bukan pada peternak sapi melainkan pada sektor tani. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil (mawah) dalam akad mudhārabah.

2.4 Gambaran Kerangka Pemikiran

Menurut (Syafi'i, 2002:27) Secara teknis dan inti mekanisme dari pada investasi bagi hasil (mudhārabah) ini adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sementara keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pertama secara keseluruhan selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola atau kecurangan, maka si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Para fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan mudhārabah sebagai kerjasama antar dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kerja sama model mudhārabah ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat berkeinginan


untuk bekerja sama antar anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi.


Menurut (Karim, 2007:205) Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudhārabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudhārabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudhārib atau ‘amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudhārabah tidak mungkin ada.

Demi kemaslahatan umat dengan adanya mudhārabah diharapkan membantu bagi pihak agar terhindar dari praktik yang memungkinkan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan akan disebutkan oleh penulis sebagai berikut. Riba mengakibatkan terbengkalainya pencarian rezeki, perniagaan, berbisnis, keterampilan dan industri. Sehingga kemaslahatan dan kelestarian alam tidak akan terwujud karena kemaslahatan dan kelestarian tersebut hanya akan tercapai dengan hal-hal yang tertentu. Bagi masyarakat riba akan menimbulkan perasaan saling benci dan memusuhi, tidak jarang putus silaturahmi antara orang yang berinteraksi dengan riba karena sifatnya yang terus bertambah dan membebani pelaku usaha sehingga sulit untuk keluar dari jerat riba.

Riba adalah kebiasaan yang telah membudaya dikalangan masyarakat Arab, jauh sebelum larangan riba berlaku. Riba telah menjatuhkan moral dan rohani dalam diri manusia, disamping memecah-belah masyarakat. Karena kepentingan dan kemiskinan seseorang telah dijadikan suatu kesempatan untuk memupuk kekayaan dan modal oleh orang lain (Shalaby, 2001:346).

Adapun rangkuman dari kerangka pemikiran yang dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi yaitu Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudhārabah* untuk memudahkan orang karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat di antara mereka. *Shāhibul māl* (investor) memanfaatkan keahlian *mudhārib* (pengelola) dan *mudhārib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Dengan adanya sistem mawah maka perkongsian akan maju secara menjanjikan. Bila kegiatan ini dibuka sendiri tanpa adanya kontribusi maka tidak mungkin terjadi, karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi dan bantuan orang lain.





Pendapatan atau
Keuntungan

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah: “Penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh obyek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”. (Moleong J, 2009:11) Penelitian kualitatif ini dilakukan secara intensif kemudian mendeskripsikan segala hal yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah : “Suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian dilakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis

untuk diambil kesimpulannya, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif mengenai permasalahan yang terjadi.

3.2 Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Peternak di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danu Kerinci Barat didasarkan atas *Pertama*, Kedekatan tempat penelitian dengan tempat tinggal peneliti, sehingga dengan mudah peneliti melakukan penelitian dengan baik. *Kedua*, penelitian yang berkenaan dengan hal yang akan peneliti teliti belum pernah ada penelitian sebelumnya. *Ketiga*, kemudahan dalam memasuki lokasi penelitian sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan cara terus menerus. Karena lokasi penelitian yang baik itu haruslah sederhana, mudah memasukinya, tidak begitu sulit jika dilakukan penelitian terhadap situasi itu, izin untuk melakukan penelitian dapat diperoleh, dan aktivitas dapat terjadi secara berulang.

3.3 Teknik penentuan Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. (Moleong J, 2009:97)

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau suawasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*palace*), pelaku (*actors*), dan aktivitas, (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. (Sugiono, 2017:215)

Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkompoten yang berada pada tempat penelitian yaitu Kepala Desa, Ketua RT, Pemodal, peternak untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawahini:

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa	1 Orang	Informan Pendukung
3	Sekdes	1 Orang	Informan Kunci
4	Peternak	5 Orang	Informan kunci
5	Pemodal	2 Orang	Informan Kunci
	Jumlah	9 Orang	

Sehubungan dengan elemen di atas maka informan utama dalam penelitian ini, yaitu Peternak dan pemodal. Untuk menentukan anggota informan dari elemen penelitian itu penulis menggunakan teknik, *snowball sampling*, yaitu: Teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberi data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar. (Moleong, 2009:11)

3.4 Sumber Data

Data merupakan sesuatu yang paling penting untuk menyingkap suatu permasalahan yang ada, dan data jugalah yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau mengisi hipotesis yang sudah dirumuskan. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Menurut Arikunto mengemukakan bahwa: "Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh". Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari manusia, peristiwa atau suasana dan dokumen, yang ada dilingkungan peternakan Desa Serumpun Pauh.

Penetapan sumber data tersebut sejalan dengan jenis data yang dikumpulkan. Yang menjadi sumber data berupa manusia dalam penelitian ini peternak, pemodal, dan kepala Desa. Sumber data yang berupa peristiwa atau suasana yang terkait dengan aktivitas keseharian yang terdiri dari perilaku yang nampak sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan budaya baca Qur'an melalui literasi, disamping itu juga sumber data berupa literatur, yaitu pustaka dan dari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder

3.4.1 Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi (responden) maupun dari suatu perusahaan yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan cara melakukan

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3.4.2.1 Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder di peroleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain.

Menurut Sugiyono sumber sekunder adalah: “Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen ”Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan atau data-data dari sekolah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang valid dalam kegiatan penelitian ini, maka perlu ditentukan teknik-teknik dalam pengumpulan data yang sesuai dan sistematis.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

3.5.1 Observasi (Pengamatan)

Dari segi proses pelaksanaannya pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi, *Participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Pada penelitian ini peneliti

menggunakan observasi berperan serta (*Participant Observation*). Observasi *Participant* adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya, dengan observasi *participant* ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. (Sugiono, 2017:143)

Selain itu observasi yang digunakan adalah observasi yang tidak terstruktur, adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di observasi. (Sugiono, 2017:146) Adapun *instrument* penelitian yang digunakan adalah lembar observasi.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Sugiono, 2017:185)

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun melalui telepon. (Sugiono, 2017:183)

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara Semi terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, agenda, peraturan Instusi, jadwal sekolah, foto dan video kegiatan dan penegakan literasi. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang di dokumentasi kanpada lokasi penelitian

Adapun data yang diambil dari dokumentasi dalam penelitian ini adalah :

Keadaan geografi Desa Serumpun Pauh

Keadaan peternak di Desa Serumpun Pauh

3.6 Analisis Data

Pertama, setelah pengumpulan data selesai, terjadilah reduksi data, yakni suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidakperlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kedua, data yang telah direduksikan disajikan dalam bentuk narasi maupun matrik. Ketiga, penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahabyang kedua dengan mengambil kesimpulan pada tiap-tiap rumus. (Sugiono,2017:190)

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Temuan Umum

4.1.1 Historis Desa Serumpun Pauh

Asal mula Desa Serumpun Pauh adalah hasil dari pemekaran Desa Pondok Siguang, untuk lebih jelasnya dapat didengar penjelasan dari tokoh adat Desa Serumpun Pauh berikut ini:

Desa Serumpun Pauh dilihat dari sejarahnya berawal dari proses pemekaran Desa Pondok Siguang, sebelum dimekarkan wilayah Desa Serumpun Pauh merupakan Wilayah Desa Pondok Siguang. Terbentuknya Desa Serumpun bermula dari adanya keinginan dan kesepakatan dari sebagian warga untuk berpisah dari Desa Pondok Siguang dan membentuk pemerintahan yang baru. (Rio Malin, 8 November 2023)

Desa Serumpun Pauh Terbentuk dari pemekaran Desa Pondok Siguang yang disebabkan dari adanya keinginan warga yang ingin berpisah dari Desa Serumpun Pauh dan membentuk pemerintahan sendiri. Kemudian diadakanlah rapat antara perwakilan warga yang menginginkan berpisah dari Desa Serumpun Pauh, perwakilan warga yang tetap menetap di Desa Pondok Siguang, Kepala Desa Pondok Siguang Serta Tokoh Adat. (Amrin Dpt, 7 November 2023)

Dengan adanya musyawarah antara warga, kepala desa serta tokoh adat maka disepakatilah pembentukan desa baru ataupun pemekaran dari Desa Pondok Siguang yang mana desatersebut diberi nama Desa Serumpun Pauh. Walaupun telah berpisah dari Desa Pondok Siguang, Adat istiadat Desa Serumpun Pauh tetap menganut adat istiadat para leluhurnya terdahulu yang juga di anut oleh Desa Tanjung Pauh Hilir, Pondok Siguang dan Desa Permai Baru.

4.1.2 Geografis Desa Serumpun Pauh

Secara Geografis Desa Serumpun Pauh berada di Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Desa Serumpun Pauh terletak di Daerah Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Desa Serumpun Pauh juga berbatasan dengan beberapa desa, yaitu sebelah selatan Desa Serumpun Pauh berbatasan dengan Desa Semerap, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pondok Siguang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Bunga Tanjung, Sementara sebelah barat merupakan ladang ataupun perkebunan milik warga.

Untuk lebih jelasnya, berikut tabel luas wilayah dan penggunaan tanah di Desa Serumpun Pauh:

Tabel 1: Keadaan Wilayah Desa Serumpun Pauh

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas	Ket
1	Perumahan	15 Ha ²	-
2	Sawah	18 Ha ²	-

3	Ladang	14 Ha ²	-
4	Jalan	3 Ha ²	-
5	Lain-Lain	7 Ha ²	-
Jumlah		47 Ha ²	

Sumber: Dokumentasi kantor kepala desa Serumpun Pauh Tahun

2023

Adapun batas-batas desa yang bersebelahan dengan wilayah desa Serumpun Pauh kecamatan Danau Kerinci Barat yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pondok Siguang.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Semerap.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bunga Tanjung
- d. Sementara sebelah barat merupakan perkebunan milik warga.

(Suharto, 3 November, 2023)

Desa Serumpun Pauh merupakan desa yang terletak di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Adapun jarak antara Desa Serumpun Pauh dengan Kota Sungai Penuh sekitar ±13 Km dengan waktu tempuh 25 Menit. Keadaan Desa Serumpun Pauh ini membujur dari barat dan berada pada ketinggian 65 M dari permukaan laut sedangkan luas wilayah Desa Serumpun Pauh seluruhnya adalah 57Ha². Sementara itu keadaan iklim di Desa Serumpun Pauh dapat dikategorikan sedang, yaitu tidak terlalu panas, dan tidak terlalu dingin. Suhu di wilayah Desa Serumpun Pauh rata-

rata 24° C dan keadaan curah hujan sebanyak 2000-2500 mm/ thn.

(Suharto 9 November 2023)


4.1.3 Struktur Pemerintahan


Dalam pemerintahan, para pemimpin harus menjamin pelayanan terhadap masyarakat, maka setiap desa dibentuk pemerintahan desa sesuai dengan tugasnya masing-masing. Maka dari itu desa Serumpun Pauh membentuk suatu sistem pemerintahan yang dibentuk serta dipilih berdasarkan suara terbanyak.

Struktur pemerintahan desa Serumpun Pauh tidak ubahnya seperti desa-desa lainnya, dimana pemerintahan desa Serumpun Pauh dikepalai oleh Kepala Desa. Disamping itu dalam mengelola desa, kepala desa dibantu oleh beberapa kepala urusan, seperti kepala urusan pemerintah, kepala urusan bangunan, kepala urusan kemasyarakatan, dan kepala urusan umum, serta di bantu juga dengan ketua RT. Sementra itu sebagai lembaga legislatif, dibentuk BPD serta lembaga adat guna.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, kepala desa beserta staf-stafnya harus bekerjasama dengan BPD dan lembaga adat, agar semua visi dan misi serta tujuan yang telah dirancang dapat tercapai dengan baik.

Bagan 1: Struktur Pemerintahan desa Serumpun Pauh 20121.





4.1.4 Keadaan Penduduk Dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Serumpun Pauh.

4.2.1 Keadaan Penduduk.

Penduduk merupakan salah satu syarat berdirinya suatu Negara ataupun desa. Eksistensi desa baru akan dapat berjalan bila telah memiliki penduduk tetap yang mendiami suatu wilayah tertentu disamping pemerintahan yang sah menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, Penduduk Desa Serumpun Pauh terdiri dari 234 KK dengan Jumlah penduduk 826 Jiwa. Dengan rincian masyarakat yang berdasarkan kelamin yaitu jumlah laki-laki sebanyak 397 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 429 jiwa. Data tersebut berdasarkan dokumentasi Administrasi Desa Serumpun Pauh tahun 2021, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6: Jumlah penduduk desa Serumpun Pauh berdasarkan kelompok umur.

No	Penduduk	Jumlah
1.	Usia 1-10 Tahun	63
2.	Usia 11- 20 Tahun	213
3.	Usia 21- 30 Tahun	147
4.	Usia 31- 50 Tahun	185
5.	Usia 51-60 Tahun	124
6.	Usia 61 Tahun Ke Atas	94

Sumber: Dokumentasi Kepala Desa Serumpun Pauh 2023

Penduduk Desa Serumpun Pauh merupakan penduduk asli yang memiliki adat, budaya, bahasa serta logat yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup dengan rukun dan silaturrahi berjalan dengan baik. Hubungan mereka terjalin dengan eratnya, sehingga sangat jarang terjadi perselisihan antara sesama warga, hal itu berkat kesadaran bahwa mereka berasal dari satu rumpun, yaitu satu tanah air satu bangsa dan satu bahasa. Mereka juga menyadari bahwa mereka sebagai sesama umat Islam saling bersaudara dan harus selalu menjaga hubungan silaturrahi.

4.2.2 Mata Pencarian.

Daerah Desa Pondok Siguang di apit oleh lahan persawahan dan perkebunan, maka dapat diketahui bahwa sebagian penduduk Desa Serumpun Pauh mata pencarian penduduk adalah dari hasil bertani dan berkebun. Di samping itu juga terdapat beberapa warga yang

berpenghasilan dari beternak binatang seperti ayam, kambing, sapi dan kerbau serta nelayan.

Lahan perkebunan dan pertanian yang digunakan oleh warga bisa dikatakan sangat luas, seperti informasi yang diperoleh dari tokoh adat sebagai berikut:

“ Lahan pertanian masyarakat untuk digunakan bertanicukup luas, yaitu seluas 18 Ha, dan lahan perkebunan seluas 14 Ha, semuanya dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. (Kusnaini, 4 November2023)

“Sumber air diperoleh dari irigasi yang dialiri dari sungai Batang Merao ditambah lagi dengan musim hujan yang membuat perairan sawah warga menjadi lebih lancar.” (Rafles(6 November 2023) Itulah sebabnya di Desa Serumpun Pauh mata pencaharian masyarakat yang paling menonjol adalah pertanian.Namun juga tidak jarang para petani mengalami gagal panen yang disebabkan oleh musim hujan yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan sawah-sawah meraka kekeringan.

Penanaman padi dilakukan dua kali dalam satu tahun dengan menggunakan bibit unggul.Sedangkan untuk warga yang berkebun menanam berbagai macam buah-buahan, dan berbagai jenis sayur-sayuran.Disamping itu juga terdapat masyarakat yang menjadi Pegawai Negeri Sipil, Abdi Negara serta jenis pekerjaan atau profesi lainnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut agar kita dapat mengetahui lebih rinci mengenai profesi masyarakat Desa Serumpun Pauh, dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 7: Jenis profesi masyarakat Desa Serumpun Pauh.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Bertani (Sawah)	136 Orang
2.	Berkebun	106Orang
3.	Peternak	20 Orang
4.	Nelayan	11 Orang
5.	Jasa danPerdagangan	45 Orang
6	Swasta	18 Orang
7.	ABRI	5 Orang
8.	Polisi	8 Orang
9.	PNS	156 Orang
10	Lain-lain	83 Orang

Sumber: Dokumentasi Kepala Desa Serumpun Pauh tahun 2023

4.1.5 Pendidikan, Agama, dan Adat Istiadat.

4.2. 1 Pendidikan.

Pendidikan sangat penting bagi setiap individu, karena pendidikan merupakan proses pengembangan potensi-potensi individu menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Pendidikan merupakan wujud dari kepribadian bangsa, tanpa pendidikan seseorang tidak akan memperoleh kemajuan. Dengan demikian maju mundurnya suatu negara maupun desa sangat di tentukan oleh kualitas masyarakatnyayang diciptakan dari pendidikan.

Pendidikan bukan hanya berarti pewarisan nilai-nilai keterampilan dan kecerdasan dari orang tua ke generasi muda, sebab penemuan-penemuan ilmiah dan munculnya teknologi baru bermula dari munculnya ide kreatif anak muda. Itulah sebabnya pendidikan sangat penting bagi semua daerah yang ingin maju dan berkembang.

Berkaitan dengan pendidikan, penulis mendapatkan data mengenai tingkat pendidikan masyarakat desa Serumpun Pauh, yaitu pada tabel berikut:

Tabel 8: Tingkatan pendidikan masyarakat desa Serumpun Pauh 2023

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Paud dan TK	67 Orang
2.	Tamat SD	178 Orang
3.	Tamat SMP	89 Orang
4.	Tamat SMA	94 Orang
5.	Tamat D1	15 Orang
6.	Tamat D2	11 Orang
7.	Tamat D3	68 Orang
8.	Tamat S1	74 Orang
9.	Tamat S2	23 Orang
10.	Tamat S3	3 Orang

Sumber: Dokumentasi Kepala Desa Serumpun Pauh 2023 dan hasil penelitian.

Pendidikan untuk anak-anak berlangsung di Desa Serumpun Pauh berlangsung dilembaga pendidikan resmi, yaitu di Sekolah Dasar no 114 Serumpun Pauh dan Sekolah Dasar No 41 Serumpun Pauh, sementara itu pendidikan juga berlangsung di lembaga tidak resmi ataupun atas inisiatif masyarakat sendiri, yang mana pendidikan tersebut berlangsung di TPA Darussalam Serumpun Pauh dan Beberapa rumah warga yang menjadi tempat tambahan pendidikan diluar jam sekolah.

4.2.2 Agama.

Penduduk Desa Serumpun pauh seluruhnya beragama Islam, hal tersebut juga ditandai dengan berdirinya Mushalla sebagai salah satu tempat beribadah selain masjid, tanpa adanya tempat beribadah untuk agama lainnya. Adapun Mushalla yang ada di Serumpun Pauh adalah Mushalla Darussalam, dan ditambah lagi dengan adanya TPA Darussalam yang merupakan tempat pendidikan Islam bagi anakdesa Serumpun Pauh.

Terdapat beberapa keiatan keIslaman yang ada di Desa Serumpun Pauh, baik kegiatan bagi anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Bagi anak terdapat kegiatan pengajian di TPA Darussalam dan di Mushalla Darussalam, kemudian bagi para remaja (pemuda dan pemudi) dibuat kegiatan pengajian mingguan dan kegiatan tadarus pada bulan ramadhan, serta bagi orang tua terdapat kegiatan yasinan setiap hari Jum'at.

4.2.3 Adat Istiadat.

Dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana lazimnya kehidupan masyarakat di Kabupaten Kerinci. Masyarakat Desa Serumpun Pauh masih

memelihara tradisi hidup bergotong-royong sebagai wujud tolong menolong sesama anggota masyarakat, hal tersebut dapat kita lihat pada saat acara kenduri, terjadinya musibah, perbaikan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan adat istiadat, masyarakat Desa Serumpun Pauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci masih berpegang pada adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka dahulu. Kenyataan tersebut dapat kita lihat dengan masih adanya tradisi ritual adat seperti upacara atau kenduri adat, upacara perkawinan dan lain sebagainya.

Dalam formalitas aturannya, hukum adat masih mempunyai peranan yang cukup kuat dalam menata kehidupan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan masih berlakunya hukum atau sanksi adat terhadap anggota masyarakat yang melanggar peraturan adat.

Namun sebagian fenomena yang terjadi pada masyarakat modern, juga dialami oleh masyarakat desa Serumpun Pauh. Kemajuan teknologi telah mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat, baik dalam cara bergaul maupun dalam gaya hidup. Maka untuk itu dibutuhkan peranan dan kerjasama yang baik dari anggota masyarakat dan seluruh unsur yang ada di desa Serumpun Pauh untuk dapat menghindari dan mengatasi modernisasi yang akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Khususnya kepada anak-anak yang belum bisa memilah mana yang baik

dan mana yang buruk untuk masa depan mereka, serta rentan dengan pengaruh perkembangan zaman yang akan terus berkembang.

Bila seluruh unsur masyarakat bekerjasama dengan baik untuk mengatasi dampak buruk modernisasi, maka dampak buruk tersebut akan bisa teratasi dan dikemudian hari akan tercipta masyarakat dan generasi penerus bangsa yang bermoral serta berakhlak mulia.

4.1.6 Sarana dan prasarana Pendidikan.

Pada dasarnya sarana pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak ada pada suatu daerah, tanpa adanya sarana pendidikan maka pendidikan itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik. Demikian juga dengan tujuan yang hendak dicapai di suatu daerah tidak akan terwujud bila tidak didukung dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan tempat, alat serta metode yang baik, maka hal itu harus diwujudkan oleh kita semua yang merasa bahwa pendidikan itu sangat penting dan peduli terhadap generasi muda yang akan menjadi penerus kemajuan bangsa.

Sebagai suatu negara yang memiliki banyak tokoh pendidikan, Indonesia sangat memperhatikan pendidikan masyarakatnya, terutama pendidikan bagi generasi-generasi mudanya, agar Negara ini dapat terus dilestarikan dan berkembang menjadi Negara yang lebih baik dari yang sebelumnya. Begitu besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan warganya, hal itu dibuktikan dengan didirikannya sekolah-sekolah di daerah terpencil, setiap sekolah diberikan dana bantuan bagi pengadaan

sarana dan prasarana, diberikannya beasiswa kepada anak yang kurang mampu dan berprestasi, serta perhatian-perhatian lainnya.

Sebagai daerah yang menjadi wilayah Negara republic Indonesia, maka desa Serumpun Pauh sedikit banyaknya juga telah membuktikan pentingnya sarana dan prasarana pendidikan, hal itu dibuktikan dengan adanya tempat pendidikan untuk anak-anak yaitu adanya dua tempat Sekolah Dasar dan satu taman pendidikan Al-qur'an, juga terdapat warga yang menjadikan rumahnya sebagai tempat berlangsungnya pendidikan dengan mengadakan tambahan belajar bagi anak-anak, seperti les matematika dan bahasa Inggris. Disamping itu juga terdapat asrama yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci sebagai tempat pendidikan tambahan diluar jam kuliah dikampus.

Selanjutnya masyarakat desa Serumpun Pauh juga memanfaatkan Mushalla sebagai sarana pendidikan, tidak hanya menjadikan Mushalla sebagai tempat pelaksanaan ibadah, namun juga masyarakat menjadikan Mushalla Darusalam sebagai tempat kegiatan pengajian serta pendidikan Islam lainnya.

Namun disamping adanya beberapa sarana pendidikan yang telah didirikan didesa Serumpun Pauh, pengadaan sarana dan prasaran pendidikan masih harus dan terus ditingkatkan, seperti masih belum adanya Sekolah tingkat pertama seperti MTs atau sederajat, kemudian

Sekolah Menengah seperti SMA atau sederajat, serta Pondok Pesantren yang juga menjadi cita-cita masyarakat Serumpun Pauh.

Dimana saat ini desa Serumpun Pauh masih mengandalkan dua Sekolah Dasar bagi anak-anak, sementara untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, para anak-anak harus bersekolah kedesa lain yang beberapa sekolah memiliki jarak yang cukup jauh dari desa Serumpun Pauh.

4.1 Temuan Khusus

4.1.1 Penerapan kerjasama bagi hasil (*Mudharabah*) pada ternak Kerbau di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat

Berdasarkan pengamatan Desa Serumpun Pauh adalah desa yang hampir sama dengan Desa-desa lainnya di kabupaten Kerinci yang mana pada umumnya masyarakat yang berpekerjaan banyak pada sektor pertanian baik petani sawah maupun perkebunan, selain itu juga ada sebagian yang berprofesi sebagai peternak, baik itu sapi, kerbau, dan kambing, hal ini karena luasnya wilayah pertanian membuat area mencari pakan untuk hewan ternak tersebut tidak begitu sulit. Sebagaimana Yang diungkapkan oleh sekretaris Desa Serumpun Pauh kepada penulis saat di wawancara.

“Desa Serumpun Pauh adalah desa yang dikelilingi oleh lahan pertanian diantaranya sawah dan ladang pada umumnya

masyarakat serumpun pauh lebih banyak bekerja sebagai petani terutama petani sawah, selain itu juga ada sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai peternak baik itu ayam, itik, kambing, maupun sapi dan kerbau, untuk peternak kambing, sapi dan kerbau mereka sangat mudah mencari pakan untuk hewan ternaknya karena banyaknya rumput yang tumbuh di area persawahan dan bukit di sekeliling Desa Serumpun pauh” (Rifdinal, 8 November 2023)

Pada pekerjaan dalam bidang peternakan terutama pada peternakan sapi dan kerbau di Desa serumpun pauh para peternak bukan hanya beternak sapi atau kerbau sendiri bahkan pada sebagian peternak selain mengembala hewan milik sendiri juga mengembala hewan milik orang lain yang diminta untuk menyembelih hewan mereka dengan kerjasama yang telah disepakati seperti yang sudah lazim berlaku di masyarakat serumpun pauh sejak dulu. Senada dengan yang diungkapkan oleh kepala Desa Serumpun pauh kepada penulis pada saat di wawancara.

“Masyarakat kami Desa Serumpun Pauh juga banyak yang bekerja sebagai peternak selain beternak ayam yang menjadi sampingan pada sebagian rumah, namun juga ada yang benar-benar menjadi pekerjaan inti mereka sebagai peternak terutama ternak sapi dan kerbau, namun pada umumnya para peternak tersebut tidak hanya berternak hewan sendiri bahkan banyak juga yang sambil mengembala sapi atau kerbau orang lain yang telah ada kesepakatan kerjasama antara pemodal dan peternak pada. Desa serumpun pauh ini peternak kerbau agak sedikit menonjol dari yang lain karena hampir setiap lebaran peternak kerbau menyembelih kerbaunya untuk di jual dagingnya pada masyarakat” (Suharto, 9 November 2023)

Hal yang senada juga diungkapkan oleh salah seorang peternak kerbau kepada penulis pada saat di wawancara.

Selain itu beliau juga mengungkapkan kepada penulis.

“Dalam beternak kerbau pada umumnya para peternak di Desa Serumpun Pauh ini tidak hanya beternak kerbau sendiri saja

bahkan juga banyak yang sambilan beternak kerbau orang lain yang dititipkan kepada peternak sesuai dengan kesepakatan yang disetujui, seperti saya sendiri pada awalnya hanya menggembala kerbau orang lain namun sejalan dengan perkembangan saya mendapat jatah kerbau sehingga kerbau itu selalu berkembang biak sehingga saya pun jadi memiliki kerbau sendiri, pada umumnya peternak di Desa Serumpun pauh ini hampir sama. (Mas Aidil, 20 November, 2023).

Selain itu peternak lainnya juga menjelaskan hal yang senada kepada penulis pada saat di wawancarai.

“Saya beternak kerbau dari mulai tamat SMA sampai saat ini sudah hampir 12 Tahun, hal ini saya lakukan karena ayah saya meninggal dari sejak saya SD sehingga tamat SMA saya tidak punya biaya untuk kuliah sehingga harus bekerja untuk membantu ibu dan adik, tamat SMA langsung menggembala kerbau milik orang lain yang ia percayai kepada saya namun dengan perjanjian yang telah kami sepakatisehinga sampai hari ini dari hasil menggembala kerbau orang tersebut saya sudah punya 5 ekor kerbau sendiri, bahkan juga sudah bisa membantu adik saya untuk sekolah bakan sampai tamat kuliah.” (Indragandi, 10 November 2023)

Selain itu peternak tersebut juga menjelaskan kepada penulis terkait kesepakatan yang disetujui antara peternak dan pemodal.

“ Adapun kesepakatan yang disetujui oleh peternak di Desa Serumpun Pauh ini pada umumnya diantaranya jika kerbau tersebut ada kerbau betina dan berkembang biak atau lahir dengan 1 ekor anak maka anak tersebut jatah peternak sebagai upah menggembala kerbau tersebut, setelah itu jika lahir pula anak kedua maka baru jatah pemodal dan seterusnya, namun jika lahir anak lebih dari satu maka dibagi antara peternak dan pemodal dengan urutan pembagian untuk peternak terlebih dahulu, itulah yang membuat saya sampai hari ini bisa memperoleh kerbau sendiri atas jatah pemeliharaan kerbau orang lain, namun jika kerbaunya laki-laki maka akan dibagi ketika menjual kerbau tersebut pada umumnya hampir setiap tahun kami selalu jual kerbau tahu daging kerbau yang sudah disembelih terutama pada awal ramadhan maupun saat sebelum hari raya, dengan ketentuan dari hasil tersebut setelah memberikan modal kepada pemilik kerbau setelah itu untung dari setelah modal tersebut dibagi dua.” (Deki Hutra Priogi, 13 November, 2023).

Peternak lainnya juga menjelaskan kepada penulis terkait perjanjian tersebut.

“Dalam beternak kerbau pada umumnya para peternak pada awalnya hanya beternak kerbau milik orang lain yang dititipkan kepada kami para peternak namun sebagai upahnya dengan pembagian hasil baik hasil dari anak kerbau tersebut maupun bagi untung jika menjual hewan ternak tersebut, terkhusus untuk pembinaan anak hewan ternak diawali dengan jatah untuk peternak setelah itu baru untuk pemodal dan begitu seterusnya, sehingga membuat para peternak bisa mendapatkan kerbau sendiri dari hasil ternak tersebut.” (Imandala, 14 November 2023)

Namun selain perjanjian bagi hasil juga ada perjanjian lainnya seperti ketika kerbau sakit, hilang dan sebagainya, hal ini juga dijelaskan salah seorang pemodal kepada penulis pada saat di wawancara.

“Saya sudah lama tertarik berinvestasi harta pada ternak kerbau karena bagi saya bisa menguntungkan dengan terus berkembang biak serta karena daging selalu dibutuhkan oleh masyarakat apalagi pada saat-saat lebaran baik Idul Fitri maupun Idul Adha, namun saya tidak sempat untuk menggembala kerbau secara langsung karena kesibukan pekerjaan yang kebetulan saya sebagai ASN harus masuk kantor setiap hari dari pagi sampai sore, sehingga kerbau tersebut saya percayakan kepada beberapa orang untuk mengurusnya dengan perjanjian yang saling menguntungkan seperti jika lahir anak pertama dari kerbau betina tersebut menjadi jatah atau hak milik penggembala sebagai bentuk upah karena telah mengurus kerbau kami, anak selanjutnya baru jatah kami selaku pemodal, namun jika kerbau itu dijual maka setelah mengembalikan modal kepada kami untuk dari penjualan itu dibagi dua dengan peternak, namun jika terjadi sakit kerbau tersebut maka kami selaku pemodal harus mengobatinya, penggembala hanya cukup betrugasmengembala serta merawat terbau itu saja, namun walaupun demikian juga ada sebagian pemodal yang minta mengobati bersama-sama, namun yang saya lakukan saya tidak tega, sehingga saya selaku pemodal saja yang akan menanggung biaya pengobatan kerbau tersebut.” (Zainuddin, 10 November 2023)

Pemodal lainnya juga menjelaskan hal yang senada kepada penulis pada saat di wawancarai.

“ Namun jika kerbau yang di urus mati maka peternak tidak harus bertanggung jawab, namun jika kerbau tersebut memakan tanaman orang lain maka yang bertanggung jawab adalah peternak karena tugasnya adalah untuk menggembala kerbau tersebut.” (Syamsir, 11 November 2023)

Para peternak kerbau di Desa Serumpun Pauh pada umumnya tidak hanya mengurus kerbau sendiri bahkan sebagian besar mula-mulanya mengurus kerbau milik orang lain yang dipercaya kepada mereka karena semakin lama mereka mendapatkan jatah kerbau dari pemeliharaan tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati yang pada umumnya jatah anak pertama untuk penggembala sebagai upah dalam menggembala kerbau tersebut, dan jika dijual mereka mendapatkan bagian dari untuk yang dibagi dua antara peternak dan pemodal, namun jika terjadi sakit dan sebagainya tergantung kesepakatan antara dua pemodal dan peternak.

4.1.2 Sistem kerjasama bagi hasil (*Mudhorobah*) pada ternak Kerbau dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat

Berdasarkan pantau penulis terlihat bahwa para peternak kerbau di Desa Serumpun Pauh bisa menjadi pekerjaan yang bisa membantu perekonomian keluarga bagi para peternak maupun pemodal, terutama bagi para peternak yang notabene adalah pekerja yang tidak ada pekerjaan tetap, sehingga dengan adanya menggembala kerbau milik pemodal membuat perekonomian mereka tebantukan, walaupun hanya mendapatkan

hasil ketika menjual kerbau saja, namun disamping menggembala kerbau mereka juga bisa mengerjakan pekerjaan lain terutama seperti kesawahkarean bisa sambil menggembala kerbau sambil bekerja disawah. Sebagaimana juga dijelaskan salah seorang peternak kerbau kepada penulis pada saat diwawancarai.

“Saya merasa sangat terbantu dengan pekerjaan menggembala kerbau ini karena pekerjaannya tidak begitu sulit hanya mengantarkan kerbau ke tempat makannya saja setelah itu kerbaunya di ikat samabil makan dan masuk kekubangannya, di sela-sela itu saya bisa bekerja termasuk ke sawah dan sebagainya, selain itu daging pada umumnya sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat terutama pada saat hari raya dan sebelum bulan puasa sehingga saat itu hasil penjualan itu untuk jatah saya sebagai peternak bisa membantu belanja untuk keperluan lebaran.”(Indragandi, 9 November 2023).

Peternak lainnya juga menjelaskan terkait manfaat beternak kerbau kepada penulis.

“Saya merasa selama saya beternak kerbau yang mualanyakerbai yang saya urus adalah kerbau orang lain yang dipercayai kepada saya, namun semakin lama jatah kerbau untuk saya pun bisa menjadi banyak, sehingga ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak seperti ada keperluan, baik keperluan rumah tangga maupun keperluan anak sekolah dan kuliah saya bisa menjual kerbau kepada saudagar sehingga bisa membantu kebutuhan tersebut.”(Asrisan, 10 November 2023).

Selain itu juga terlihat peternak kerbau pada umumnya bagi yang sudah memiliki anak terlihat anak-anak mereka sekolah di tempat-tempat favorit bahkan juga ada anak peternak yang kuliah, bahkan dayang kuliah pada jurusan kesehatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala Desa Serumpun Pauh Kepada penulis.

“Para peternak kerbau di Desa Serumpun pauh ini terlihat anak-anak mereka sekolah semua bahkan ada yang sekolah di

sekolah-sekolah favorit di Sungai Penuh, ada yang kuliah , bahkan kabarnya ada yang anaknya yang kuliah pada kampus kesehatan yang pada umumnya memerlukan biaya yang tidak sedikit, hal ini menunjukkan perekonomian mereka para peternak baik”(Suharto, 11 November 2023)

Dengan pekerjaan menggembala kerbau ikut membantu perekonomian masyarakat terutama bagi para peternak karena dari memelihara kerbau tersebut mereka mendapatkan jatah atas anak kerbau, serta jika dijual mereka mendapatkan bagian dari untung penjualan tersebut serta bagi yang sudah lama menggembala kerbau mereka sudah banyak dapat jatah kerbau, sehingga jika sewaktu-waktu ada keperluan yang mendesak mereka bisa menjual kerbau tersebut, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

4.2.3 Pendukung dan kendala sistem kerjasama bagi hasil (*Mudhorobah*) pada ternak kerbau di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat

Dalam kerjasama bagi hasil pada ternak kerbau di Desa Serumpun Pauh Terdapat beberapa pendukung yang membuat hal ini bisa dengan mudah terjadi diantaranya seperti banyaknya pemodal yang mau berinvestasi pada hewan ternak, tersedia lahan yang luas untuk menggembala hewan ternak, tingginya minat masyarakat pada mengkonsumsi daging terutama pada bulan puasa dan hari raya, Sebagaimana dijelaskan salah seorang peternak kepada penulis.

“Saya sudah hampir 20 tahun sebagai peternak kerbau bahkan sampai hari ini saya masih bekerja sebagai peternak kerbau, hal ini saya lakukan karena pekerjaan ini sedikit mudah lebih mudah dibandingkan dengan ternak lain, kalau ayam seperti

yampertelur dan sebagainya kita harus bermodal pada pakan ternaknya, kalau sapi apalagi sapi yang banyak kita harus menggembala seharian harus menjaga sehingga menghabiskan waktu hanya untuk mengontrol sapi makan, sehingga kita susah untuk ikut bekerja lainnya, namun pada ternak kerbau pada umumnya penggembala ini bisa mengikat kerbau di tengah sawah yang ada rumputnya dan ada kubangannya, dan setelah itu kita bisa berkerjajalaian seperti kesawah dan lainnya” (Mas Aidil, 13 November 2023).

Selain itu peternak lainnya juga menjelaskan kepada penulis pada saat di wawancara

“Ada beberapa hal yang membuat kerjasama bagi hasil pada ternak kerbau di Desa Serumpun Pauh ini, diantaranya, banyaknya orang kaya-kaya yang mau berinvestasi pada hewan ternak kerbau, selain itu juga karena dalam beternak kerbau kita tidak susah mencari pakan untuk kerbau yang kita urus, karena tersedia lahan yang luas yang berisi rumput untuk menjadi pakan kerbau di sekitar Desa Serumpun Pauh ini.” (Deki Hutra , 8 November 2023)

Selain Itu peternak lainnya juga menjelaskan.

“Saya selalu sedia jika ada pemodal yang mau menitipkan kerbaunya untuk saya urus karena bagi saya pekerjaan ini tidak begitu sulit karena tempat makannya begitu lusa di sekitar desa ini, selain itu jika ingin menjual pada umumnya setiap tahun pasti menjadi incaran para masyarakat untuk membeli daging apalagi pada musim-musilpauasa dan lebaran, bahkan sampai tidak cukup daging.”(indragandi, 10 November 2023).

Bagi pemodal di Desa serumpun pauh banyak orang-orang yang bersedia untuk mengurus kerbau karena pekerjaannya tidak begitu sulit. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang pemodal kepada penulis.

“Saya rasa untuk berinvestasi pada hewan ternak di Desa Serumpun pauh jika membutuhkan orang utukmengembalanyasngat mudah di peroleh karena banyak yang bersedia.” (Samsir, 12 November 2023)

Dalam setiap pekerjaan tentu tidak ada kendala begitu juga pada kerjasama bagi hasil pada ternak kerbau di desa serumpun pauh sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang pemodal kepada penulis.

“ Dalam kerjasama bagi hasil pada ternak kerbau tentu tidak lepas dari kenadanta di antara kendalanya jika musim sawah sudah mulai maka sedikit susah mencari tempat pengubangan kerbau sehingga membuat kerbau kurang berdaging, selain itu juga ada sebagian masyarakat yang sengaja menyemprot rumput dengan racun rumput, namun tidak memberitahu kepada penggembala kerbau membuat kerbau jadi sakit.”(Zainuddin,12 November 2023).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan kerjasama bagi hasil (*Mudhorobah*) pada ternak Kerbau di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat

Bagi hasil adalah pembagian atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Bagi hasil tidak sama dengan riba, karena bagi hasil itu muncul dari transaksi investasi dan perhitungannya didasarkan pada hasil usaha yang besarnya tidak diperjanjikan di muka (Hidayat, 2010:348).

Sistem bagi hasil (*mudharabah*) merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi

dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.(Ade,2020:36)

4.2.2 Sistem kerjasama bagi hasil (*Mudhorobah*) pada ternak Kerbau dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan sebagai berikut:

1. Profit sharing Menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan.

Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Muhammad, 2002:101).

Namun secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi, dll. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan (Ridwan, 2004:122).

2. Revenue sharing Revenue sharing secara etimologi berarti bagi hasil/pendapatan. Revenue dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue). Berarti juga perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003).

Dalam sistem bagi hasil kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian proporsinya menurut perjanjian yang telah disepakati pada awal dilakukan akad. Sistem bagi hasil merupakan bagian dari kerjasama (kongsi). Memang pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya di bidang ekonomi. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.

4.2.3 Pendukung dan kendala sistem kerjasama bagi hasil (*Mudhorobah*) pada ternak kerbau di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat

Dalam kerjasama bagi hasil pada ternak kerbau di Desa Serumpun Pauh Terdapat beberapa pendukung yang membuat hal ini bisa dengan mudah terjadi diantaranya seperti banyaknya pemodal yang mau

berinvestasi pada hewan ternak, tersedia lahan yang luas untuk menggembala hewan ternak, tingginya minat masyarakat pada mengkonsumsi daging terutama pada bulan puasa dan hari raya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Para peternak kerbau di Desa Serumpun Pauh pada umumnya tidak hanya mengurus kerbau sendiri bahkan sebagian besar mula-mulanya mengurus kerbau milik orang lain yang dipercaya kepada mereka karena semakin lama mereka mendapatkan jatah kerbau dari pemeliharaan tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati yang pada umumnya jatah anak pertama untuk penggembala sebagai upah dalam menggembala kerbau tersebut, dan jika dijual mereka mendapatkan bagian dari untuk yang dibagi dua antara peternak dan pemodal, namun jika terjadi sakit dan sebagainya tergantung kesepakatan antara dua pemodal dan peternak.

5.1.2 Dengan pekerjaan menggembala kerbau ikut membantu perekonomian masyarakat terutama bagi para peternak karena dari memelihara kerbau tersebut mereka mendapatkan jatah atas anak kerbau, serta jika dijual mereka mendapatkan bagian dari untung penjualan tersebut serta bagi yang sudah lama menggembala kerbau mereka sudah banyak dapat jatah kerbau, sehingga jika sewaktu-waktu ada keperluan yang

mendesak mereka bisa menjual kerbau tersebut, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

5.1.3 Dalam kerjasama bagi hasil pada ternak kerbau di Desa Serumpun Pauh Terdapat beberapa pendukung yang membuat hal ini bisa dengan mudah terjadi diantaranya seperti banyaknya pemodal yang mau berinvestasi pada hewan ternak, tersedia lahan yang luas untuk menggembala hewan ternak, tingginya minat masyarakat pada mengkonsumsi daging terutama pada bulan puasa dan hari raya, namun juga tidak terlepas dari kendala diantaranya pada musim sawah susah mencari tempat untuk pengubangan kerbau.

5.2 Sarana

Penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan maka penulis memohon maaf jika terdapat kekeliruan dimana-mana dalam penulisan ini jika ada saran penulis siap menerima demi kesempurnaan penulisan ini di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, (2016), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo, Tiga Serangkai.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2002). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Dawwabah, M. A. (2006). *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Hidayat, M. (2010). *The Syaria Economic*. Jakarta: Zikrull Hakim.
- Kara, M. H. (2005). *Bank Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Matura Heru, (2016) *Akaad Mudhorobah, Musyawarah, dan Murobbah Serta Aplikasinya dalam masyarakat*, Jurnal, Iqtisan, Vol 5 No2
- Moleong, Lexy J, (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya.
- Moleong, Lexy J, (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulatsih, S. (2010). *Bagi Hasil dan Peternakan Sapi Rakyat*. Bogor: Iqtishodia.
- Nuryana Ade, (2020) *Akad mudhorobah pada hewan ternak sapi*, Volume 15, No 1 Januari 2020
- Rahman, (2010) *Konsep Mudorobah antara kajian fiqih dan penerapan perbankakn*, Jurnal Hukum diktum, volime 8, No1 Januari 2010
- Sholihul Hadi, M. (2003). *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Sudarsono, H. (2004). *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Sugiono, (2017) *Metodologi penelitali Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta
- Syafi'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, (2003). *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI